

Nama :Himawan Dwi Caksono Algibran

Npm : 2113053231

Menjelaskan konsep, nilai kontekstual dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan kurikulum Aceh. Sebagai negara dengan otonomi khusus di samping bidang agama, budaya, dan politik. Selain itu, karena Aceh dianugerahi secara khusus di bidang pendidikan, maka proses pelaksanaan Aceh tidak hanya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat, tetapi juga pada Kanun-kanun Provinsi Aceh yang ada. Dasar dari Qanun adalah agar penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah-sekolah di Aceh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pendidikan Islam diatur dengan ketentuan Aceh Khanoun Nomor 9 Tahun 2015, mengubah Aceh Khanoun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 (21) berdasarkan Pendidikan Ajaran Islam atau yang diilhami olehnya. Berdasarkan hal tersebut, satuan pendidikan di Aceh menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ajaran Islam.

Pelatihan di Aceh merupakan hasil implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Negara Islam Aceh.